



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 48 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran, khususnya tentang denda dipandang terlalu rendah sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6 Seri D Nomor 3) ;

Dengan persetujuan